

BAB III

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA

DESA BERDASARKAN UU NOMOR 06 TAHUN 2016

DALAM BIDANG INFRASTRUKTUR DESA

Pada Bab ini akan disajikan data hasil wawancara dan analisis dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2016 dalam bidang infrastruktur desa, khususnya di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon pada tahun 2016. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Secara khusus, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3.1 Implementasi Kebijakan

UU Desa memberikan Pemahaman baru dengan menempatkan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang mengarahkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang keseluruhan dan berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa. UU Desa berbeda dengan Peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah ada untuk mengatur desa. Dalam usaha pemerintah

pusat untuk melaksanakan asas otonomi maka melalui UU Desa Pemerintah Pusat menyuntikan langsung dari APBN Dana untuk desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam APBN-P 2015 desa mendapatkan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 664,6 T dengan alokasi untuk Desa langsung sebesar 3% dari total tersebut yakni Rp. 20,8 T¹. Pada APBNP tahun 2016 dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa senilai 776,3 T desa mendapatkan alokasi senilai 47,0 T.

Dalam UU Desa, Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan empat domain urusannya secara penuh, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan dari kebijakan ini adalah Pembangunan Desa dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat

¹<http://www.kemenkeu.go.id/APBNP2015>

Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Berikut Uraian dari kebijakan dana desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social;
- e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Manfaat dari adanya upaya pemerataan pembangunan desa yang dibiayai melalui kebijakan Dana Desa ini adalah ditujukan untuk akselerasi desa dalam hal pembangunan dan pemberdaayaan. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang selama ini

harus dihadapi oleh masyarakat dan pemerintahan di pedesaan. Dana Desa Menitik beratkan pada prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat untuk arah tujuan membangun desa dari segi pembangunan secara fisik dan pembangunan masyarakat pedesaan yang selama ini menjadi permasalahan setiap kebijakan yang berkaitan dengan desa dan pembangunan beserta masyarakatnya. Memperhatikan kembali dengan alasan kebijakan ini dibuat peneliti perlu meneliti terkait dana desa yang langsung disuntikan ke desa dari APBN senilai 40,7 T untuk tahun anggaran 2016.

Dalam cara pandang ini, Desa kini dipandang sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan yang luas dan Pemerintahan Desa/Kelurahan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap sektor pembangunan di Indonesia. Desa dan Pemerintahan Desa dianggap sebagai salah satu tiang Negara karena didalam Desa – desa inilah Negara terbangun. Digambarkan apabila sebuah desa sebagai penyangga Negara ini rapuh karena lemah dikarenakan pembangunan desa tidak merata dan maksimal mau tidak mau semua itu akan membebani Negara baik kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial dll.

Diambil dari penjelasan yang diatur UU Desa, Desa diberikan suntikan Dana Desa secara langsung dari APBN untuk Konsep Pembangunan Desa yang diamanahkan sesuai dengan yang diatur dan ditentukan prioritas penggunaannya dalam UU Desa. Sedangkan untuk

mengenai prioritas penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pelaksanaan Kewenangan desa tersebut sudah pasti memerlukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan Dana Desa sangat erat kaitannya dengan hal ini. Yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu kegiatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah perencanaan. Perencanaan yang dimaksud disini meliputi proses perencanaan dan penganggaran.

Perencanaan dan penganggaran Keuangan Desa memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan Dana Desa. Perencanaan Keuangan Desa, meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sedangkan Penganggaran Keuangan Desa meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan 3 hal tersebut adalah syarat utama untuk desa bisa mendapatkan pencairan Dana Desa.

3.2 Analisis Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa

3.2.1 Penyaluran

Besaran Dana Desa diatas merupakan pembagian dana berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2015 perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penjelasannya terdapat pada Pasa 11, berikut uraiannya :

- 1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.
- 2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan : angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- 3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukan oleh indeks kemahalan kontruksi.
- 4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- 5) Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Dalam proses penyaluran Dana Desa diatas, pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa ke Kabupaten/Kota dengan cara pemindahbukuan/mutasi dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) disalurkan kembali ke pemerintah desa dengan cara pemindahbukuan/mutasi dari RKUD ke rekening kas Desa. Berikut Alur Skema penyaluran Dana Desa :



Gambar 3.1 Alur Skema penyaluran Dana Desa

Syarat pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD (PP Nomor 22 Tahun 2015 perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.), dan pemindahbukuan dari RKUD ke Kas Desa (Peraturan Bupati Cirebon

Nomor 139 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016) yaitu sebagai berikut :

1. Bupati/walikota membuat peraturan (Perbup/Perwalkot) mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa dan disampaikan kepada Menteri Keuangan.
2. APBD Kabupaten/Kota telah ditetapkan
3. Pemerintah Desa menetapkan APBDes dan menyampaikannya kepada Bupati/Walikota
4. Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester sebelumnya.

Proses pemindahbukuan kepada Pemerintah Desa harus melalui tahapan-tahapan dan melengkapi syarat Pencairan Dana Desa. Menurut keterangan dari Bapak Suhaemi, S.TI (Bendahara Pemerintah Desa Tegalgubug) pada wawancara 03 Agustus 2017, tahapan tersebut meliputi :

“Jadi mba, pemindahbukuannya yang pertama menyiapkan syarat-syarat pencairan dana desa. Kedua membuat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat. Ketiga mengisi format yang disediakan oleh bagian pemerintah daerah kabupaten Cirebon. Keempat melampirkan laporan penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya (2015). Terakhir melampirkan APBDes tahun Berjalan (2016)

Penyampaian Bapak Suhaemi, S.Ti tersebut bisa dinilai sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kuwu/Kepala Desa menyampaikan :

1. APBDes; dan
2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya kecuali untuk tahun anggaran 2016
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dibiayai dengan DD;
4. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDes masing-masing desa yang dimohonkan pencairan
5. Fotocopy rekening kas desa.

2. Tahapan Penyaluran

Rincian Dana Desa yang diterima desa setiap tahun harus dianggarkan dalam APBDesa. Proses penyaluran dana desa tidak digelontorkan secara langsung dari total seluruh anggaran yang ada dalam APBDesa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap menjadi 3 tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I pada bulan april sebesar 40% (empat puluh perseratus)
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
dan
3. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus)

Fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan penyaluran dana desa di Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan diperintahkan peraturan diatas. Dana Desa Tahap I baru tersalurkan padan bulan Juli 2016.

Tabel 3.1

Realisasi Tahapan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2016

Tahap	Bulan	Besaran (%)	Jumlah
I	Juli 2016	40 %	Rp. 282.320.560
II	Oktober	40%	Rp. 282.320.560
III	November	20%	Rp. 141.160.280

Data tersebut diungkapkan oleh aparaturnya Desa Tegalgubug dalam wawancara yang dilaksanakan pada 03 Agustus 2017. Keterangan yang diungkapkan oleh Kepala Desa tegalgubug yakni Bapak H. Supriyatno :

“ Pencairan DD Tahun 2016 nya agak terlambat neng, DD yang seharusnya diterima bulan April, baru cair pas bulan Juni. Jadi kemarin lumayan kesulitan menjalankan program Desa yang tahun 2016.”²

Keterangan yang ditambahkan berikutnya dari Bapak Suhaemi, S.TI selaku Bendahara Desa Tegalgubug.

“ DD tahun anggaran 2016 baru cair tahap pertama bulan Juni kemudian Agustus. Untuk menutupi kegiatan di bulan-bulan sebelumnya pakai PAD, neng. Diatur sedemikian rupa, dicukup-cukupi saja walaupun lumayan kesulitan”³

² Hasil Wawancara pada 03 Agustus 2017.

³ Ibid

Keterangan lainnya diungkapkan oleh salah satu kepala dusun di desa Tegalgubug, yaitu Kepala Dusun Blok III Bapak Ahmad Yani :

“Gaji kami tidak turun-turun neng sampai bulan Juni, kami sampai bulan juni belum mendapatkan gaji, katanya DDnya belum cair-cair juga.”⁴

Keterlambatan pencairan DD tersebut dikarenakan sebagian besar Pemerintah Desa di Kabupaten Cirebon terlambat membuat dan menyerahkan APBDesa yang merupakan salah satu syarat terpenting dalam pencairan DD tersebut, salah satu media cetak (koran) menyebutkan bahwa :

“Pada kenyataannya di lapangan, khususnya di kabupaten Cirebon hingga memasuki pertengahan 2016, tanda-tanda dicairkannya DD belum juga nampak, hingga bulan Mei 2016”⁵

Fakta lain yang ditemukan di lapangan adanya ketidakpahaman desa dalam pembuatan perencanaan DD. Pada pencairan dana desa termin kedua misalnya, masih ditemukan ketidakpahaman desa dalam merancang perencanaan sebelum membuat APBDes, sehingga masih mencontoh APBDes dari desa lain.

Menurut hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pemerintah Desa (Pemdes) Kabupaten Cirebon Bapak Nanan Abdul Manan dan Kepala Seksi Administrasi dan Keuang Desa Bapak Iis Iskandar yang dilaksanakan pada 23 November 2017 menuturkan bahwa :

“ Adanya Keterlambatan pencairan DD maupun ADD khususnya untuk termin pertama itu disebabkan beberapa desa belum

⁴ Hasil Wawancara 04 Agustus 2017

⁵ <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/06/09/292-desa-belum-dapat-dana-desa-371357>

memasukan dan melengkapi dokumen persyaratan pencairan Dana Desa. Dokumen yang harus dipenuhi antara lain APBDes, RPJMDes, RKDes. Untuk termin pertama terdapat 9 Desa yang belum memasukan dokumen dan 12 Desa belum melengkapi persyaratan pencairan DD salah satu yang belum terpebuhi , APBDes.’⁶

Pemerintah Desa Tegalgubug mengakui bahwa adanya keterlambatan dalam penyelesaian APBDesa. APBDesa Desa Tegalgubug baru disahkan dan ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2016. Kemudian mengalami perubahan pada tanggal 15 Maret 2016. Dari fakta diatas maka sangat jelas alasan keterlambatan penyaluran DD disebabkan oleh terlambatnya penyelesaian APBDesa. Menurut Keterangan Bendahara Desa Tegalgubug mengakui keterlambatan terjadi karena adanya ketidakpahaman dari SDM Pegawai Desa Tegalgubug dalam merancang perencanaan sebelum pembuatan APBDes. Kemudian beliau mengatakan bahwa tahun Oktober 2015 Desa Tegalgubug baru saja melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan sebagian besar perangkat desa diganti. Kepala Desa dan Pegawai Desa yang sebagian besar ‘orang baru’ maka terpaksa kinerja kurang maksimal perlu adanya penyesuaian lagi dalam pelaksanaan dinamika kerja pegawai di Pemerintah Desa Tegalgubug. Informasi dan Sosialisasi terkait Petunjuk pelaksanaan merupakan faktor penyebab lainnya dari keterlambatan tersebut.

3. Rincian Dana Desa yang diterima Desa dalam setiap tahun anggaran

Besaran Dana Desa di Desa Tegalgubug

Kabupaten Cirebon mendapatkan transfer DD sebesar Rp. 282.549.199.000,-. Dana Desa dibagi untuk 412 desa yang berada di Kabupaten Cirebon. Desa Tegalgubug mendapatkan DD sebesar Rp. 705.801.400,-. Total keseluruhan Anggaran Pendapatan Desa Tegalgubug pada tahun 2016 adalah Rp. 1.580.133.466,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Rinciannya tersaji dalam data berikut ini :

Pendapatan Asli Desa	Rp.	376.000.000
<i>Pendapatan Dana Transfer</i>		
Dana Desa	Rp.	705.801.400
Bagian Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp.	34.847.266
Alokasi Dana Desa	Rp.	393.484.800
Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Infrastruktur		
Desa dan Aparatur Pemerintah Desa	Rp.	65.000.000
Bantuan Keuangan khusus dari Pemkab Cirebon	Rp.	5.000.000
Jumlah	Rp.	1.580.133.466

(Sumber : Perubahan APBDes Desa Tegalgubug tahun anggaran 2016)

3.2.2 Pelaksanaan dan Pengawasan

A. Pelaksanaan

Dana Desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang :

- A. Penyelenggaraan pemerintah;
- B. Pembangunan;
- C. Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembagian Dana Desa dalam APBDes tahun anggaran 2016 di Desa Tegalgubug disajikan dalam uraian berikut ini :

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Bidang Pembangunan Desa
 - c. Bidang Pembinaan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pada realisasi anggaran Dana Desa, dari total anggaran Desa Tegalgubug tahun 2016 tidak terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Menurut, keterangan dari hasil wawancara dengan Bapak Suhaemi, S.TI selaku Bendahara Desa Tegalgubug, beliau mengatakan bahwa :

“memang pencairan terlambat dan program di Desa Tegalgubug sedikit terhambat akan tetapi selesai tepat pada waktunya, sehingga semua anggaran DD terserap karena fokus 2016 pada pembangunan infrastruktur desa.”⁷

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa, salah satu prioritasnya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program ini, karena untuk mengatur dan mengurus urusan yang berkaitan dengan masyarakat desa yang akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Dana yang dialokasikan Dana Desa dari Dana transfer Pusat ke Daerah. Contoh Program/Kegiatan atau Alokasi yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon pada tahun Anggaran 2015 diuraikan sebagai berikut :

⁷ *Ibid*

Tabel 3.2
Uraian Program Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

URAIAN	Jumlah (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	491.667.066
Penghasilan Tetap	235.008.000
Tunjangan dari Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok	0
Tambahan Penghasilan Aparatur Pemdes (Ban Prop)	15.000.000
Tambahan Penghasilan Aparatur Pemdes (PAD)	17.820.000
Operasional Perkantoran / Pemerintah Desa	91.791.800
Tunjangan dan Operasional BPD	48.500.000
Insentif RT / RW	36.700.000
Penyusunan Data Dasar Keluarga (DDK)	7.500.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2.500.000
Penyusunan APBDesa dan LPJ Realisasi APBDesa	
Bimbingan Teknis Penyusunan LPJ APBDesa T.A. 2015 dan	2.000.000
Penyusunan APBDesa T.A. 2016 (SIMKEUDES)	
Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB- 2	34.847.266
Barang dan Jasa	15.470.000
Kegiatan SIM PBB	16.127.266
Pengadaan Seragam Dinas	3.250.000

Pada bidang penyelenggaraan Pemerintah di Desa Tegalgubug tahun anggaran 2016 total jumlah alokasinya adalah Rp. 491.667.066. Keseluruhan total tersebut digunakan sebagai dana operasional perangkat Desa. Hal tersebut menjadi penting sebagai kesejahteraan perangkat Desa dan tingkat kesejahteraan akan berpengaruh kepada kinerja mereka dalam pelaksanaan program Desa pada tahun anggaran 2016. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sampai pada bulan Juli 2016 para perangkat Desa terhambat mendapatkan Dana Operasional tersebut. Hal ini disebabkan oleh terlambatnya pencairan DD tahun anggaran 2016 yang baru turun dan diterima pemerintah Desa Tegalgubug pada bulan Juli 2016.

2. Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon total anggarannya adalah sebesar Rp. 846.826.400. Program Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sangat optimal untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Program ini merupakan prioritas penting dalam pelaksanaan program DD yang bersumber dari APBN, khususnya pada tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi. Berikut ini adalah uraian dari program prioritas Pembangunan Desa di Tegalgubug :

Tabel 3.3
Uraian Program Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETR.
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	846.826.400	
Pembangunan Drainase (Blok Kapling.I)	5.975.000	ADD
Pembangunan Rabat Beton Jalan Ki Gede Buwer	28.100.000	DDS
Pembangunan Drainase Jalan Darussalam	83.400.000	DDS
Pembangunan Pengaspalan Blok 04	51.208.000	DDS
Pembangunan SPAL Blok 04	24.892.000	DDS
Pembangunan Rehab Kantor Desa	184.000.000	DDS
Pembangunan Pengaspalan Blok 05 (Ki Parjan)	73.100.000	DDS
Pembangunan TPT Karang Suwung	57.800.000	DDS
Pembangunan Jembatan Ki Godong (Poros Desa)	23.170.560	DDS
Pembangunan Drainase Terusan Blok 03	62.180.840	DDS
Pembangunan Normalisasi Saluran Air (Pemukiman)	8.000.000	PAD
Pembangunan Normalisasi Saluran Air (Irigarsi)	16.000.000	PAD
Pembangunan Drainase Jalan Suropati	50.000.000	BPS
Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) T.Suropati	36.000.000	PAD
Pengutikan Air Persawahan	8.000.000	PAD
Pengersan Jalan Pasar Sayur	5.000.000	PAD
Pembangunan Pengaspalan Blok 04 (Pasar Sandang)	80.000.000	PAD
Pengadaan Sa-PrasMusholla Al Muqoyyim-Nahjul Hidayah	5.000.000	ABD.II

Uraian program pembangunan diatas berupa program pembangunan yang bersifat pembangunan fisik atau infrastruktur desa. Dan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program pembangunan desa dari Dana Desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain dari dana tersebut program pembangunan Desa Tegalbug didanai dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah, pembagian pajak daerah kabupaten/kota, dan

dari Pendapatan Asli Desa, Rincian yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tegalgubug telah menjelaskan dan membagi antara pelaksanaan program yang didanai oleh ADD dan DD yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2016.

Berikut ini adalah hasil observasi lapangan dari salah satu bentuk pelaksanaan program pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tegalgubug.dengan dana yang bersumber dari Dana Desa tahun 2016. Dokumentasi dibawah ini merupakan realisasi dari Pembangunan.



Gambar 3.2
Pembuatan Jembatan Jalan Masuk Ki Godong
(Kondisi 0% Pembangunan)



Gambar 3.3
Pembuatan Jembatan Jalan Masuk Ki Godong
(Kondisi 0% Pembangunan)

Dua Gambar diatas (Gambar 3.2 dan Gambar 3.3) merupakan kondisi pembangunan masih 0% dari proses Pembuatan Jembatan Jalan Masuk Ki Godong yang merupakan salah satu program program pembangunan infrstruktur desa yang didanai oleh Dana Desa. Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jalan Masuk Ki Godong dimulai pada Senin, 12 September 2016 dengan lama waktu pengerjaan maksimal selama 14 Hari.



Gambar 3.4
Pembuatan Jembatan Jalan Masuk Ki Godong
(Kondisi 40% Pembangunan)

Pengawasan terhadap pembuatan Jembatan Jalan Masuk Ki Godong yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalgubug telah dilakukan dari Kondisi 0% Proses Pembangunan kemudian berlanjut pada presentase kemajuan 40%, 60% , 80% dan terakhir 100%.



Gambar 3.5
Pembuatan Jembatan Jalan Masuk Ki Godong
(Kondisi 60% Pembangunan)



Gambar 3.6
Pembuatan Jembatan Jalan Masuk Ki Godong
(Kondisi 80% Pembangunan)



Gambar 3.7
Pembuatan Jembatan Jalan Masuk Ki Godong
(Kondisi 100% Pembangunan)

Dokumentasi diatas merupakan program pembangunan Desa di Dusun 05 Ki Godong. Pembangunan Jembatan tersebut dilaksanakan pada 12 September 2016 dan berhasil selesai sesuai target awal pada tanggal 24 September 2016.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan Masyarakat adalah upaya yang dilaksanakan Pemerintah Desa dalam hal pembinaan kehidupan masyarakat desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, serta membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. Tiga hal diatas disebutkan pada pasal 26 UU Nomor 06 Tahun 2014. Desa Tegalgubug mengalokasikan pada tahun 2016 untuk bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 40.000.000. berikut ini adalah uraian dari program tersebut di Desa Tegalgubug :

Tabel 3.4

Uraian Program Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ketr.
1	Penunjang Kegiatan Linmasa	5.000.000	ADD
2	Penunjang Kegiatan Babinsa	1.800.000	ADD
3	Penunjang Kegiatan Babinkamtibmas	1.800.000	ADD
4	Tambahan Penunjang Kegiatan Babinsa-Babinkamtibmas	2.400.000	PAD
5	Penanganan Konflik Desa	5.000.000	PAD
6	Operasional Kegiatan Linmas	24.000.000	PAD

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tegalgubug mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 201. 640.000,-. Berikut ini adalah uraian dari program dari Bidang Pemberdayaan masyarakat di Desa Tegalgubug.

Tabel 3.5
Uraian Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETR.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
Pemberdayaan PKK	12.500.000	ADD+PAD
Kegiatan Perencanaan (LPM)	8.000.000	ADD+PAD
Kegiatan Pembinaan Pemuda (Karang Taruna)	10.800.000	ADD+PAD
Kegiatan Pembinaan Keagamaan (MUI)	13.000.000	ADD+PAD
Kegiatan BBGRM	2.000.000	ADD
Penunjang Kegiatan Poyandu	15.990.000	DD+PAD
PMT Posyandu	11.700.000	DDS
Penunjang Kegiatan PAUD	5.000.000	DDS
Pelatihan Kinerja Perangkat Desa	2.000.000	DDS
Tambahan Penghasilan Guru Madrasah	19.500.000	DDS
Tambahan Penghasilan Guru Ngaji	17.500.000	DDS
Tambahan Penghasilan Imam Musholla	11.500.000	DDS
Bantuan Sosial Anak Yatim	25.000.000	DDS+PAD

Bantuan Sosial Dhu'afa	26.250.000	DDS+PAD
Bantuan Kuncen Makam Situs	900.000	PAD
Bantuan Sosial Kematian	10.000.000	PAD
Bantuan TPQ	4.000.000	PAD
Penunjang Kegiatan Kaum	6.000.000	PAD

Uraian Program Pemberdayaan Masyarakat diatas berupa program Desa Tegalgubug yang bersifat pengembangan softskills aparatur pemerintah desa dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Tegalgubug dalam bidang agama, pendidikan, sosial, budaya ekonomi dan kesehatan masyarakat. Secara khusus program DD ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa Tegalgubug pada tahun 2016.

Hal ini sejalan dengan dengan target capaian pemerintah melalui keputusan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2016, uraiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat

4. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
5. Peningkatan Kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 - a. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - b. Kelompok Perempuan;
 - c. Kelompok tani;
 - d. Kelompok Masyarakat Miskin;
 - e. Kelompok Nelayan;
 - f. Kelompok Pengrajin;
 - g. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. Kelompok pemuda; dan
 - i. Kelompok lain sesuai kondisi desa.

B. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan dalam pelaksanaan DD di Desa Tegalgubug sudah sesuai dengan aturan yang ada . Hal ini didapatkan dari keterangan Kuwu (Kepala Desa) Bapak H. Supriyatno dan Bapak Suhaemi, S.TI Bendahara Desa Tegalgubug. Beliau mengatakan bahwa:

“ Pembinaan dan pengawasan sudah dilakukan, yang pertama dilakukan adalah pengawasan dengan adanya pembinaan oleh inspektorat. Kedua ada pendampingan dari pendamping desa dari kecamatan. Namun, kami merasa pendampingan yang diberikan kurang maksimal atau skalanya kurang.”

Pernyataan Kuwu (Kepala Desa) Tegalgubug terkait pembinaan yang kurang secara skalanya juga diperkuat dengan pernyataan dari anggota legislatif Kabupaten Cirebon (Junaedi selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon) bahwa sebelum merancang APBDes salah satu poin terpentingnya adalah merubah landasan dasarnya terlebih dahulu (Peraturan Desa tentang APBDesnya). Berapa besarnya anggaran yang turun ke desa seharusnya diikuti dengan perbaikan prosedural dalam penyusunan APBDes, termasuk adanya pengawasan dan pembinaan secara berkala oleh pemerintah daerah dan adanya keterlambatan desa dalam penyerahan persyaratan DD itu banyak disebabkan ketidakpahaman aparatur desa yang kurang maksimal diberikan pembinaan.⁸

Adapun Hal Pembinaan dan Pengawasan yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2015 Tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016. Dalam Bab Pembinaan Pasal 29 :

⁸ Silviana, Cyntia Ulfa, Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada 12 Desa Di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. 2017. Bandung : Forum Keuangan Bisnis I.

Camat wajib melakukan pembinaan berupa:

- a. Fasilitasi Penyusunan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa;
- b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
- c. Fasilitasi penyusunan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan Fasilitasi penyusunan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan

Dan Dalam Bab 10 Pengawasan Pasal 32 , Pengawasan Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat.

3.2.3 Pelaporan

Dalam tahap pelaporan realisasi anggaran dari dana desa, ada beberapa tahapan dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa khususnya pemerintah Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Berikut uraian tahapan dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2015 Tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016 :

- (1) Kuwu dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dari Kuwu ke Camat dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - b. Tahap II paling lambat minggu pertama bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dari Camat ke BPMPD dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - b. Tahap II paling lambat minggu ketiga bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu ketiga bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (4) BPMPD menyusun bahan laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat pada bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

- (5) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada kementerian terkait dan Gubernur Jawa Barat paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Apabila melihat pada uraian nomor 2, penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dari Pemerintah Desa Tegalgubug berkoordinasi dengan Camat setempat dan BPMPD Kepada Bupati seharusnya Tahap I paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan. Tahap II paling lambat minggu ketiga bulan September tahun anggaran berjalan.

Ketentuan tersebut tidak berjalan dengan bagaimana semestinya, karena Desa Tegalgubug sendiri baru menerima dana dari Anggaran Dana Desa tahap pertama pada bulan Juli 2016 dan tahap kedua Oktober 2016, keterangan tersebut didapatkan dari penjelasan Bapak Suhaemi, S.TI (Bendahara Pemerintah Desa Tegalgubug).

“ DD tahun anggaran 2016 baru cair tahap pertama bulan Juni kemudian Agustus. Untuk menutupi kegiatan di bulan-bulan sebelumnya pakai PAD...”⁹

Bapak Suhaemi, S.TI, mengakui penerapan kebijakan DD berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 masih harus banyak penyesuaian dan pendampingan dari pemerintah atau ahli. Beliau mengungkapkan

⁹ Hasil wawancara 03 Agustus 2017.

kesulitannya adalah pada proses Perencanaan, Pelaksanaan dan SDM yang kurang secara kualitas di Desa Tegalgubug.¹⁰

3.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

3.3.1 Variabel Isi Kebijakan

1. Kesesuaian Isi Kebijakan dengan tujuan dan sasaran kebijakan

Undang- Undang Desa Tahun 2016 memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk Pemerintah Desa Tegalgubug mengakui pada awalnya cukup merasakan kesulitan dalam memahami arah kebijakan dikarenakan skala pembinaan yang kurang sering ditambah beberapa Aparatur Pemerintah Desa Tegalgubug adalah Staff Baru, sehingga masih banyak harus melakukan penyesuaian dengan kebijakan ini. Hal ini didapatkan dari keterangan Bapak H. Supriyatno Kuwu Desa Tegalgubug :

“Kalau untuk memahami apa yang menjadi inti yang diamanahkan UU Desa Kami cukup paham akan tetapi utuk perihal tahapan administrasi secara teknis yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa saya mengakui tidak semua aparatur paham dan mumpuni untuk hal tersebut.”¹¹

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Hasil Wawancara 03 Agustus 2017

Hal yang sama juga dituturkan oleh Bapak Suhaemi, S.TI Selaku Bendahara Desa mengatakan bahwa :

“Penjelasan yang kami dapatkan terkait UU Desa dan DD terkadang antara narasumber satu dengan yang lainnya ada perbedaan cara penjelasannya akan tetapi yang kami simpulkan muaranya sama, hal ini menimbulkan penangkapan dan pemahaman yang berbeda antara aparat desa.”

Pemerintah Desa Tegalgubug dalam pelaksanaan Dana Desa tahun Anggaran 2016 prioritas penggunaannya pada pembangunan fisik desa. Hal ini dikarenakan banyak infrastruktur desa yang belum layak atau urgensinya perlu perhatian serius dari pemerintah Desa sehingga hampir 70% penggunaan DD digunakan untuk Pembangunan Desa dari segi infrastruktur. Berikut penjelasan dari Bapak Suhaemi, S.TI :

“Kami berusaha melaksanakan sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Desa khususnya dalam penggunaan DD sendiri. Untuk tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Tegalgubug pada pembangunan infrastruktur desa dikarenakan urgensi kebutuhan untuk masyarakat. Dalam Penyusunan Programnya kami berkoordinasi dengan pendamping desa dari kecamatan dan DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa).”

Penjelasan diatas senada dengan penjelasan yang diberikan oleh Kepala Urusan Program yang menangani urusan program pembangunan desa, berikut penjelasan Bapak E. Junaedy :

“Untuk DD Tahun Anggaran 2016, pemerintah Desa Tegalgubug membuat 9 Program untuk urusan pembangunan desa dimana semuanya pembangunan fisik desa. Untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat 6 Program didanai total dari DD dan 2 Program didanai DD + PAD”.

2. Jenis Manfaat Kebijakan yang diterima

Sebuah kebijakan jelas harus memberikan manfaat yang aktual, manfaat yang jelas diterima dan dapat dirasakan oleh sasaran kebijakan. Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa tahun Anggaran 2016 di Desa Tegalgubug prioritas penggunaannya adalah pembangunan infrastruktur desa dan sisanya Pemberdayaan Masyarakat hal tersebut juga menjadi prioritas dari RPJMDes tahun 2016 – 2021 dan RKPDes 2016 Pemerintah Desa Tegalgubug. Berikut uraian program pembangunan desa yang didanai dari kebijakan Dana Desa :

Tabel 3.6
Uraian Program yang didanai Dana Desa Tahun Anggaran 2016

NO	Bidang	Uraian Program	Ket.
1	Pembangunan Desa	Pembangunan Rabat Beton Jalan Ki Gede Buwer	DD
2		Pembangunan Drainase Jalan Darussalam	DD
3		Pembangunan Pengaspalan Blok 04	DD
4		Pembangunan SPAL Blok 04	DD
5		Pembangunan Rehab Kantor Desa	DD
6		Pembangunan Pengaspalan Blok 05 (Ki Parjan)	DD
7		Pembangunan TPT Karang Suwung	DD
8		Pembangunan Jembatan Ki Godong (Poros Desa)	DD
9		Pembangunan Drainase Terusan Blok 03	DD
10	Pemberdayaan Masyarakat	PMT Posyandu	DD
11		Penunjang Kegiatan PAUD	DD
12		Pelatihan Kinerja Perangkat Desa	DD
13		Tambahan Penghasilan Guru Madrasah	DD
14		Tambahan Penghasilan Guru Ngaji	DD
15		Tambahan Penghasilan Imam Musholla	DD
16		Bantuan Sosial Anak Yatim	DD + PAD
17		Bantuan Sosial Dhu'afa	DD + PAD

Menurut Penjelasan Bendahara Desa Bapak Suhaemi, S.TI dan Kepala Urusan Program dan Pembangunan Desa. Untuk Bidang yang lainnya Pemerintah Desa Tegalgubug menetapkan pendanaannya dari Alokasi Dana Desa Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Berikut Penjelasan hasil wawancara dengan Bapak E. Junaedy :

“Kami memaksimalkan penggunaan DD untuk pembangunan fisik desa sampai batas maksimal 70% agar manfaatnya secepat mungkin terlihat dan dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakat pun sudah ‘melek’ Informasi, mereka pahamnya kalau DD ini milyaran dan yang program yang dibuat memang sudah sangat dinantikan pembangunannya oleh masyarakat.”

Sejalan dengan penjelasan yang diberikan dari Bendahara Desa dan Kepala Urusan Program, penjelasan tambahanpun didapatkan dari Kuwu Desa Tegalgubug Bapak H. Supriyatno :

“Program Pembangunan Infrastruktrur desa yang didanai DD ini sebenarnya juga usulan dari masyarakat setempat, usulannya sudah lama masuk daftar antrian pembangunan fisik di Desa Tegalgubug sendiri, kebetulan ada DD, jadilah didanai dari DD dan saya sebagai penanggung jawab di desa ini menjamin kalau pembangunan fisik tersebut diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”

3. Derajat Perubahan

Dalam setiap implementasi setiap kebijakan pasti mengharapkan adanya perubahan yang terjadi. Derajat Perubahan dan Jenis Manfaat Kebijakan sangat erat kaitannya. Sehingga apabila suatu kebijakan terlalu menuntut adanya perubahan sikap dan perilaku yang signifikan akan sulit dilaksanakan. Begitu pula dengan kebijakan yang direncanakan untuk mencapai tujuang-tujuan jangka panjang juga akan menemui kesulitan dalam implementasi dibandingkan jika dengan kebijakan yang sesuai memberikan dampak keuntungan secara langsung oleh sasaran kebijakan.

Mencermati isi kebijakan dari UU Desa sendiri yang bercita-cita mewujudkan Pembanguna Desa yang merata dengan salah satu Kebijakan Dana Desa. Dengan Dana Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengelolanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa dan penggunaannya ditentukan dalam prioritas penggunaan DD.

Pemerintah Desa Tegalgubug sebagai implementator kebijakan menjelaskan bahwa derajat perubahan dari kebijakan UU Desa dan

program pembangunan desa yang dibuat oleh pemdes dampak keuntungannya sudah dirasakan oleh masyarakat dan membawa perubahan pada aktivitas masyarakat. Salah satu contohnya adalah pembangunan jembatan masuk ke Ki Godong, awalnya masyarakat di Dusun V (Ki Godong) apabila hendak ke Balaidesa Tegalgubug harus memutar sejauh $\pm 3\text{KM}$ dikarenakan akses jembatan belum tersedia, setelah adanya pembangunan jembatan tersebut masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan pemerintah Desa Tegalgubug. Hal tersebut diperkuat dengan Kepala Dusun V Bapak Madhuri mengatakan bahwa :

“Setelah adanya jembatan itu masyarakat sangat terbantu aktifitasnya, meskipun itu jembatan kecil tapi menjadi akses pintas agar masyarakat tidak memutar jauh apabila mau ke Tegalgubug sini, dan mengurangi angka kecelakaan tersambar kereta api.”

4. Ketepatan Letak Kebijakan

Pemerintah Desa Tegalgubug sebagai implementator kebijakan sekaligus pengelola dana desa dalam pelaksanaannya membuat keputusan yakni Pemanfaatan Dana Desa tahun Anggaran 2016 sebesar 70% diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa. Dari 4 domain wewenang penggunaan Dana Desa yang diberikan kepada Desa yang diatur dalam UU Desa, Pemerintah Desa Tegalgubug mengatur prioritas penggunaannya pada Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Hal tersebut merupakan keputusan yang tepat disebabkan karena

pembangunan infrastruktur yang urgensinya dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk 2 bidang lainnya masih dapat dicover oleh ADD dan PAD serta menjadi fokus bertahap pemerintah Desa Tegalgubug ditahun mendatang. Berikut Penjelasan dari Bapak Suhaemi, S.TI selaku Bendahara Desa :

“Karena pembangunan infrastruktur menjadi PR sejak beberapa tahun lalu, kebetulan ada DD dan diperkenankan penggunaannya untuk pembangunan fisik maka kami putuskan untuk DD tahun 2016 diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dengan batas penggunaan DD sebesar 70% dari dana yang kami terima”.

5. Pelaksana Kebijakan (*Program Implementer*)

Pelaksana Kebijakan atau Implementator erat kaitannya dengan Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedur (SOP)*.

Faktor struktur birokrasi sangat berkaitan erat dengan mekanisme (SOP) dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam kebijakan DD berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014, mekanisme (SOP) penyaluran yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan faktor penting yang memberikan pengaruh besar sehingga terjadinya keterlambatan penyaluran. Bapak Suhaemi, S.TI selaku Bendahara Desa di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon mengungkapkan bahwa :

“Kami mengakui adanya kesulitan dalam melaksanakan SOP dari UU tersebut. Hal tersebut dikarenakan kami sejauh ini belum benar-benar memahami sepenuhnya dari regulasi UU Desa itu.”¹²

Kurangnya Pemahaman staff dalam melaksanakan SOP dikarenakan salah satunya penyebabnya adalah Konsistensi informasi yang didapatkan terkadang kurang jelas penyampaiannya kepada Pemerintah Desa Tegalgubug. Keterangan tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan beliau yaitu :

”Penjelasan yang kami dapatkan terkait DD terkadang antara narasumber satu dengan yang lainnya ada perbedaan cara penjelasannya akan tetapi yang kami simpulkan muaranya sama, hal ini menimbulkan penangkapan dan pemahaman yang berbeda antara aparatur desa”¹³

Meskipun mengalami beberapa kendala dalam mengikuti aturan yang ditentukan dan harus dipahami dalam UU Desa, Pemerintah Desa Tegalgubug tetap berusaha melaksanakan kebijakan tersebut salahsatunya memenuhi syarat pencairan Dana Desa dengan mekanisme sudah diatur pemerintah pusat. Berikut adalah mekanisme yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Desa yang bersumber dari APBN kepada pemerintah Kabupaten/Kota dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Kemudian DD yang telah berada di RKUD Kabupaten/Kota disalurkan kembali kepada

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

pemerintah Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.



Gambar 3.8 Alur Skema penyaluran Dana Desa

Syarat pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan pemindahbukuan dari RKUD ke kas Desa diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016.

Pemindahbukuan kepada kas desa Pemerintah Desa Tegalgubug harus melalui tahapan-tahapan dan melengkapi syarat Pencairan Dana Desa. Persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016.

Penyaluran Dana Desa tahap I dilukan setelah Desa menyampaikan :

1. APBDes;
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester sebelumnya;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dibiayai dengan Dana Desa;
4. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDes masing-masing desa yang dimohonkan pencairan;
5. Fotocopy Rekening Kas Desa.

Bapak Suhaemi selaku Bendahara di Desa Tegalgubug Kecamatan

Arjawinangun menjelaskan bahwa :

“Sekarang semakin rumit neng, karena tahapannya begitu panjang dan sangat membutuhka kehati-hatian dalam melaksanakan dan menggunakannya untuk kegiatan yang direncanakan. Ini uang negara yang nominalnya tidak sedikit, benar-benar harus hati-hati sekali.”¹⁴

¹⁴ *Ibid*

6. Sumber Daya (*Resources Committed*)

Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdayayang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dalam implementasi kebijakan biasanya sangat berkaitan dan dipengaruhi dengan indikator sumberdaya yang harus ada diantara lain

a. Faktor Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Sumber Daya Manusia Aparatur Desa yang ada di Desa Tegalgubug dari segi kuantitas sudah mencukupi sebanyak 13 Orang akan tetappi dari segi kualitas diakui masih jauh dari cukup dan mumpuni (1 Orang Sarjana, 10 Orang SMA, 3 Orang SMP) . Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak H. Supriyatno :

“Kalau Kuantitasnya bisa dikatakan cukup, tapi kalau permasalahan kualitas saya mengakui masih kurang, karena sebagian besar aparatur baru.”¹⁵

Bapak Suhaemi, S.TI juga mengatakan bahwa :

“Saya mengakui kalau permasalahan kualitas SDM untuk tahun 2016 ini masih sangat kurang mumpuni dikarenakan sebagian itu ‘orang baru’, neng. Biasa terjadi saat pergantian Kuwu staffnya ikutan diganti juga, hanya saya dan kepala urusan program yang tidak diganti. Dan itu menurut saya membuat kinerja pemerintah desa sendiri tidak maksimal, bisa saya katakan overload disebagian bidang.”¹⁶

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *ibid*

Berikut ini merupakan daftar nama Aparatur Desa dan pendidikannya yang ada di Desa Tegalgubug :

Tabel 3.7
Daftar Nama dan Pendidikan Aparatur Desa Tegalgubug

No	Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Kwu	H.SUPRIYATNO	SMA
2	Sekdes	DIDI SARUDI	SMA
3	Kaur Umum dan Keuangan	M.NAJJINI	SMA
4	Kaur Program	E.JUNAEDY	SMA
6	Kasie Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	MOH. CECEP	SMA
7	Kasie Perekonomian dan Pembangunan	NASROHI	SMA
8	Kasie Pemberdayaan Masyarakat	HAFIDZ HASIDI	SMA
9	Kadus I	R O K I M	SMA
10	Kadus II	MULYANI	SMA
11	Kadus III	AHMAD YANI	SMA
12	Kadus IV	MAHFUDI	SMP
13	Kadus V	MADHURI	SMP
14	Bendahara Desa	SUHAEMI, S.TI	Sarjana

b. Faktor Anggaran (*Budgetary*)

Dalam penganggaran DD Tahun 2016 , menurut Desa Tegalgubug sendiri sudah bisa dikatakan mencukupi. Dana yang didapatkan pemerintah Desa Tegalgubug yaitu :

Pendapatan Asli Desa	Rp.	376.000.000
<i>Pendapatan Dana Transfer</i>		
Dana Desa	Rp.	705.801.400
Bagian Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp.	34.847.266
Alokasi Dana Desa	Rp.	393.484.800
Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Infrastruktur Desa dan Aparatur Pemerintah Desa		
	Rp.	65.000.000
Bantuan Keuangan khusus dari Pemkab Cirebon	Rp.	5.000.000
Jumlah	Rp.	1.580.133.466

Hal yang patut diapresiasi dari Pemerintah Desa Tegalgubug adalah tidak adanya SiLPA pada tahun anggaran 2016, walaupun seperti yang diketahui diawal bahwa pencairan DD mengalami keterlambatan dari ketentuan yang ada.

Keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa Tegalgubug sebagai berikut :

“ Dananya bisa dikatakan cukup dan memang terlambat turun, tapi untuk program pembangunan infrastruktur allhamdulillah semuanya terealisasi dari anggaran 2016 meskipun pada pelaksanaannya semua program pembangunan infrastruktur hamper dilaksanakan hamper dengan waktu berdekatan, Allhamdulillah semua selesai.”¹⁷

¹⁷ *Ibid*

c. Faktor Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah Desa Tegalgubug sudah layak. Seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran (Laptop, *Personal Computer, Printer* dsb sudah cukup untuk menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program Desa. Khususnya dalam pelaksanaan Kebijakan DD berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon tahun Anggaran 2016. Bapak Suhaemi, S.TI mengatakan bahwa :

“ Kalau dari segi fasilitas lumayan sudah mencukupi, semua bidang kerja sudah mendapatkan ruangan. Dan untuk tahun ini ada penambahan ruangan untuk BPD jadi kita melakukan pembangunan penambahan ruang didanai DD, neng karena sebelumnya BPD tidak memiliki ruangan tetap.”¹⁸

¹⁸ *Ibid*

Tabel 3.8**Daftar Fasilitas Yang Ada di Kantor Desa Tegalgubug**

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan
1	Balaidesa	1	Baik
2	Ruang Kerja Lurah	1	Baik
3	Ruang Kerja Sekretaris Desa	1	Baik
4	Ruang Kerja Umum & Keuangan	1	Baik
5	Ruang Kerja Progam	1	Baik
6	Ruang Kerja Pemerintahan	1	Baik
7	Ruang Kerja Ekbang	1	Baik
8	Ruang Kerja Bendahara Desa	1	Baik
9	Ruang Kerja Kesra	1	Baik
10	Ruang Tamu	1	Baik
11	Ruang Pelayanan	1	ada
12	Ruang BPD	1	Baru
13	Meja		Ada
14	Kursi		Ada
15	Lemari Arsip		Ada
16	Papan Data		Ada
17	Komputer (PC)	4	Baik
18	Laptop	2	Baik
19	Mesin Ketik	1	Rusak
20	Sounds System	1	Baik

21	Printer	2	Baik
22	TV	2	Baik
23	AC	2	Baik
24	Mushola	1	Baik
25	Lapangan	1	Ada
26	Ruang Kadus	1	Baik
27	Ruang karang taruna	1	Baik
28	Ruang Poldes	1	Baik
29	Ruang PKK	1	Baik
30	Dapur	1	Baik
31	Kamar Mandi/Toilet	1	Sedang
32	TPS	1	Ada
33	Mobil Siaga Desa	1	Baik
34	Motor Roda 3 untuk angkut sampah	1	Baik
35	Gerobak sampah	1	Rusak

Data diatas diambil dari profil Desa Tegalgubug dalam RPJMDesa Tegalgubug tahun 2016- 2021 . Jika melihat data tersebut dan dari pengamatan saat penelitian ini dilaksanakan, fasilitas Desa Tegalgubug dalam menunjang pelaksanaan program berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 dapat dikatakan sangat memadai dan cukup lengkap. Maka hal tersebut relevan dengan yang dijelaskan Bapak Suhaemi, S.TI.

3.3.2 Variabel Lingkungan Kebijakan

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang terlibat

Dalam Implementasinya UU Desa melalui asas rekognisi, hak asal-usul desa sebagai *self governing community* dan *self local government* diakui¹⁹. Sementara melalui asas subsidiaritas, desa diberi kewenangan untuk menyelenggarakan empat domain urusannya secara penuh, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka Kuwu (Kepala Desa) dan Pemerintah Desa Tegalbugug memiliki kuasa penuh untuk menggunakan anggaran dan menentukan arah kebijakan untuk Desa Tegalbugug. Dalam hal ini menentukan prioritas penggunaan DD tahun Anggaran 2016.

Disisi lain BPD (Badan Perwakilan Desa) menjadi penampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan Kuwu Desa dan jajarannya untuk diterjemahkan dalam bentuk program yang masuk dalam RKP-Des.

Wewenang dari Kepala Desa dan Jajarannya beserta BPD berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Namun, pada pelaksanaa kebijakan DD berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 di Desa Tegalbugug Kecamatan Arjawinangun pada tahun Anggaran 2016 ada yang tidak sesuai dengan kehendak awal pemerintah desa

¹⁹ Sutoro Eko, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. IRE PRESS, 2005.

Tegalbugubug harapkan. Contohnya : Karena dalam pencairan/turunnya Dana Desa tidak tepat waktu, sehingga menimbulkan dalam pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Suhaemi, S.TI.²⁰

2. Karakter Institusi dan Rejim

Luasnya wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Desa dalam mengelola urusan “rumah tangganya” dengan diatur dalam UU Desa menandakan bahwa Pemerintah Pusat mengubah sudut pandang dalam melihat desa dari hanya satuan masyarakat terkecil, di mana desa kini dipandang sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan yang luas. Maka dengan berlakunya UU Desa, Pemerintahan Desa/Kelurahan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap sektor pembangunan di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari sejarah regulasi mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Desa menjadi satu paket. Pada periode reformasi (setelah tahun 1998) telah lahir UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sekaligus daerah otonom dan desa dalam satu paket. UU No. 22 Tahun 1999 tersebut tidak saja mengatur dan sekaligus membawa perubahan di daerah (propinsi, kabupaten dan kota), namun juga memberikan landasan bagi perubahan yang mendasar di desa. Salah satu perubahan mendasar

²⁰ *Ibid*

dalam pengaturan mengenai desa adalah munculnya BPD (Badan Perwakilan Desa) yang merupakan lembaga tersendiri, dan memiliki fungsi sangat luas seperti mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pada tahun 2004 UU Nomor 22 Tahun 1999 direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Secara normatif, Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak ada perubahan yang signifikan tentang Desa, Pemerintah Daerah dan Desa masih dalam satu paket, perhatian utama dari UU ini masih diberikan ke Daerah ketimbang Desa. Posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melemah jika dibandingkan dengan UU Sebelumnya.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dan Daya tanggap berkaitan dengan tanggapan dan respon subjek dari sasaran kebijakan yaitu Pemerintah Pusat melalui UU Desa memberikan suntikan dana secara langsung dari APBN untuk pembangunan desa melalui Kebijakan Dana Desa dan memberikan wewenang penuh dalam pengelolaanya dengan prioritas penggunaannya diatur sesuai dengan apa yang diamanahkan UU Desa.

Pemerintah Pusat melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam upaya pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa untuk mengikuti peraturan yang

ditetapkan. Elemen kepatuhan menjadi salah satu komponen penting yang mempengaruhi upaya pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan. Meskipun, Pemerintah Desa mengeluhkan rumitnya tahapan yang harus dilakukan harus penuh kehati-hatian. Namun tetap saja Pemerintah Desa harus memenuhi kewajiban demi tujuan yang diputuskan dan diatur dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa , agar terwujudnya pembangunan yang merata.

Pada dasarnya Pemerintah Desa Tegalgubug sangat menyambut dan merespon dengan baik seiring berjalannya program UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa ini. Dengan banyaknya dana yang digelontorkan pemerintah untuk Desa, maka akan sangat mendukung percepatan pertumbuhan pembangunan Desa khususnya pembangunan infrastruktur di Desa Tegalgubug.

Namun, diakui oleh Kuwu Desa dan Bendahara Desa Tegalgubug mereka masih mengalami adanya kesulitan dalam pengorganisasian pelaksanaan program ini. Ditambah adanya transisi pergantian pemimpin yang bersamaan dengan diintruksikannya pelaksanaan kebijakan ini, sehingga pihak pemerintah Desa Tegalgubug masih harus banyak menyesuaikan diri dengan kebijakan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014. Apalagi banyaknya aparatur Desa yang mengalami pergantian posisi pasca pergantian Kuwu. Hal ini didapatkan sesuai dengan fakta di lapangan

dan hasil wawancara dengan aparaturnya Desa Tegalgubug. Kutipan yang berkaitan dengan sikap Pemdes Tegalgubug yakni sebagai berikut :

Bapak H. Supriyatno

“Sikap kami selaku pemerintah Desa Tegalgubug sangat mendukung pelaksanaan DD ini (UU Nomor 06 Tahun 2014) dan akan berkomitmen melaksanakannya, karena DD sangat membantu pembangunan desa , khususnya Pembangunan Infrastruktur Desa yang menjadi target kami.”²¹

Bapak Suhaemi, S.Ti

“Kami mendukung sekali dan siap berkomitmen melaksanakan program DD ini, tapi kami berharap sosialisasi, pembinaan dan pelatihan terkait SOPnya terus dilaksanakan dan skala pelaksanaannya harapannya lebih sering lagi.”

²¹ *Ibid*